

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERDAGANGAN SKEMA

PIRAMIDA

A. Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan perdagangan.¹⁷ Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi:

- a. Kegiatan jasa komisi;
- b. Jual beli surat berharga;
- c. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
- d. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;
- e. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
- f. Menyewakan dan mencarterkan kapal;
- g. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;
- h. Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 3 dan 4 KUHD ternyata menimbulkan banyak kesulitan, antara lain:

- a. Pengertian barang yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak terjadi

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 13.

perdagangan barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, rumah dan lain sebagainya.

- b. Pengertian perbuatan perdagangan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan pembeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Padahal dalam Pasal 4 KUHD, perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.
- c. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 2 KUHD hanya dilakukan pedagang. Padahal dalam Pasal 4 KUHD perbuatan Perdagangan juga dilakukan bukan oleh pedagang, misalnya mengenai komisi, makelar, dan pelayan.
- d. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.¹⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyempurnakan ketentuan diatas maka perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundangundangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang LembagaLembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan

¹⁸ *Ibid.* hal. 14-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.

Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan.¹⁹ Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengecerkan barang secara langsung. Berbeda dengan perdagangan yang hanya terbatas pada kegiatan menjual

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 7

kembali, jual beli memiliki arti yang lebih luas. Dalam kegiatan jual beli, pembeli tidak hanya dapat secara langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan sifatnya, perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan yang bersifat nasional dan perdagangan yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah Negara yang sama, sedangkan perdagangan yang bersifat internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang berlainan (perdagangan antarnegara). Perdagangan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - a. Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besareksportir);
 - b. Perdagangan menyebarkan (importer-pedagang besar-pedagang menengah konsumen).
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 - a. Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian pertambangan, dan pabrik);
 - b. Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 - c. Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan:
 - a. Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
 - b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi: perdagangan ekspor dan perdagangan impor.

Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali keluar negeri.

2. Subjek Perdagangan

a. Pelaku Usaha

1) Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) menggunakan istilah pelaku usaha, istilah ini memiliki abstraksi yang tinggi karena dapat mencakup berbagai istilah seperti produsen (*producer*), pengusaha atau pebisnis (*bussinessman*), pedagang (*trader*), eksportir, importir, penjual (*seller*), pedagang eceran (*retailer*), pembuat barang-barang jadi atau pabrikan (*manufacturer*), penyedia jasa, perajin (*crafter*). Pasal 1 Angka 3 UUPK mengartikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi²⁰, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah Perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor.

2) Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha dalam UUPK merupakan hak-hak yang bersifat umum dan sudah menjadi standar. Hak-hak pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.²¹

3) Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha, meliputi pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, ditambah dengan kewajiban lainnya yang

²⁰ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²²
- b. Konsumen

²² *Ibid.* hal, 197.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²³

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴

2) Unsur-unsur Defenisi Konsumen

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 22.

²⁴ Lihat Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka (3) UUPK, yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata “orang-perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang-perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).²⁵ Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak sertamerta hasil dari transaksi jual beli, artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu, dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/ atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa. UUPK

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 4-9.

mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan.” Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat, artinya harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK, barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, MakhluK Hidup Lain.²⁶

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur

²⁶ *Ibid*, hal. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara, meskipun pada kenyataannya masih sulit menetapkan batasanbatasan seperti itu.²⁷

Secara umum, konsumen dapat diartikan setiap orang yang menggunakan atau memakai suatu barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, yang menjadi penekanan dalam pengertian konsumen adalah aktifitas atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa.

3) Hak Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ *Ibid*, hal. 9-10

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Hak Konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 UUPK adalah:²⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Op., Cit.*, hal. 194.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.²⁹

Hak untuk mendapatkan kompensasi (*The Right to Redress*) adalah salah satu hak tambahan bagi konsumen yang telah diakui secara universal diseluruh dunia. Di Indonesia, Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.³⁰

UUPK lahir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perilaku pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, namun masih ada saja pelaku usaha yang sering kali tidak berorientasi pada konsumen dan memberikan ketidak tahuan konsumen mengenai hak-haknya yang sengaja ditutup-tutupi demi memperoleh laba.

4) Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen seperti yang tertuang di dalam Pasal 5 UUPK adalah:³¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

²⁹ *Ibid.* hal. 195.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal.389.

³¹ Lihat Pasal 5, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya, dengan mengabaikan pengaturan kewajiban ini, konsumen yang bersangkutan dapat menderita kerugian dalam mengkonsumsi produk akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

Mengenai kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan terjadinya kerugian bagi produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan

sudah semestinya dilakukan oleh konsumen. Kewajiban seperti ini yang diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen dalam mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Objek Perdagangan

UUPK dalam memberikan perlindungan selain berorientasi pada subyek hukum juga pada obyek hukum. Obyek hukum perdagangan impor berupa produk yang terdiri atas barang-barang dan jasa-jasa. Terkait dengan barang sebagai obyek perdagangan impor, terdapat jenis barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan dan terdapat pula jenis barang yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan.

Hukum perlindungan konsumen sangat peduli terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan atau pemanfaatan suatu produk terhadap konsumen. Obyek perdagangan (produk) yang akan dibahas secara khusus dalam penelitian ini yaitu berupa barang. Produk berupa barang-barang dalam UUPK diberikan pengertian yang luas, tidak hanya dibedakan dari sifatnya yaitu barang bergerak (*movable*) dan tidak bergerak (*immovable*), tetapi juga barang yang berwujud (*tangible*) dan tak berwujud (*intangible*).

Barang sering digunakan untuk mengartikan kebendaan yang berwujud, adapun ciri-ciri tertentu yang terdapat pada barang ialah:

- a. Dapat ditangkap oleh panca indera;
- b. Dapat dijadikan sebagai obyek transaksi dagang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ada susunan, bentuk, dan kegunaan;
- d. Dibungkus atau kemasan yang terdiri dari susuna bahan, bentuk, alat pembungkusnya;
- e. Memiliki nama dan tanda yang dapat dibedakan dari sifat dan asalnya;
- f. Pengawasan produk;
- g. Dapat dipasarkan

Arti barang dalam UUPK adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian tentang barang dalam UUPK juga terkait dengan pengertian barang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang, keduanya sama-sama memasukkan unsur dapat untuk diperdagangkan. Arti barang menurut Undang-Undang Barang adalah semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan atau diperdagangkan.³²

³² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 67-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Skema Piramida

1. Pengertian Skema Piramida

Skema Piramid menurut WFDSA (*World Federation Of Direct Selling Association*) diartikan sebagai berikut.³³

Pyramid selling is a fraud. It is a mechanism by which promoters of socalled 'investment' or 'trading' schemes enrich themselves in a geometric progression through the payments made by recruits to such schemes. Related deceitful schemes have been described in various international jurisdictions as chain letters, chain selling, money games, referral selling, and investment lotteries.

Artinya, metode penjualan piramida adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan promotor dalam kegiatan yang disebutnya 'investasi' atau 'perdagangan (bisnis)' dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kekayaan tersebut diperoleh dari pembayaran dana oleh barisan orang yang dibentuk melalui sistem rekrutmen, dan menempatkannya sedemikian rupa hingga membentuk sebuah piramida. Skema Piramida dalam berbagai yurisdiksi internasional dikenal dalam praktik surat berantai, penjualan berantai, permainan uang, penjualan bujukan dan investasi perjudian. Skema Piramida diartikan pula sebagai sistem investasi palsu yang membayar peserta lama dari uang peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh, sebab pendapatan jika ada, akan kurang untuk pembayaran para

³³ Castberg F, *Problem of Legal Philosophy*, (London: Oslo University Press, 1957), hal.

peserta. Keilegalan Skema Piramid terletak pada timbulnya kerugian nasabah pada level terbawah atas hilangnya sejumlah uang yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.

Andrias Harefa menyatakan bahwa Skema Piramid merupakan sistem bisnis ilegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas piramid (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramid (anggota baru).³⁴ Skema Piramida (*pyramid scheme*) jika ditinjau dari segi kata terdiri dari kata skema dan piramida. Skema merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *schema* yang berarti bagan, rancangan, atau rangka-rangka.

Perluasan makna skema dijelaskan dalam kamus *A Dictionary of Reading* yaitu suatu rencana terstruktur atau sistem yang konseptual untuk memahami sesuatu. Sedangkan kata piramida berasal dari nama bangunan makam raja-raja mesir kuno yang berbentuk limas atau menyerupai bentuk segitiga sama-kaki. Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal, yang berarti metode bisnis ilegal terstruktur, dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramid. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapat kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara-cara yang melanggar hukum.

³⁴ Andrias Harefa, *Menapaki Jalan DS-MLM*, (Yogyakarta: Gradien Books, 2007), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.1. Skema Piramida.



2. Sejarah Skema Piramida Dalam Perdagangan

Beberapa perusahaan telah menggunakan Skema Piramid dan juga Investasi Surat Berantai pada tahun 1960-an, seperti *Koscot*, *Bestline*, *Nutribio*, *Dare-to-be-Great* dan lain-lain.¹⁰ Ada pendapat bahwa hal ini telah dilakukan sejak tahun 1920-an dan mengaitkannya dengan Skema Ponzi (*ponzi scheme*) yang diambil dari nama pelaku utamanya Carlo Ponzi. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi atau dikenal juga dengan nama Charles Ponzi adalah seorang imigran asal Italia yang lahir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanggal 03 Maret 1882. Ponzi dikenal sebagai salah satu penipu terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.³⁵

Praktek bisnis dengan konsep Skema Piramida di Indonesia juga berasal dari Skema Ponzi yang pertama kali diterapkan Jusup Handoyo Ongkowidjaja dalam Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang didirikannya pada tahun 1987 di Jakarta. Ongko memperkenalkan YKAM sebagai usaha ‘tabung-pinjam gotong-royong’ yang menawarkan paket kredit sebesar Rp 5 juta tanpa bersusah payah. Syaratnya para peserta cukup membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50 ribu, dan menyetor tabungan Rp 30 ribu sebanyak tujuh kali dalam waktu satu bulan. Pengembalian pinjaman Rp 5 juta tersebut dapat diangsur selama 15 tahun, dan jika sudah lunas peminjam juga dijanjikan bonus sebesar Rp 9,6 juta. Tawaran ini berhasil memikat banyak orang, anggota YKAM sampai bulan Februari 1988 mencapai lebih dari 44.000 orang dengan paket terdaftar sebanyak 70.000 buah, tersebar di Jakarta dan 27 kota lainnya.³⁶

Selanjutnya, usaha YKAM hanya bertahan sampai bulan Februari 1988. Pada saat itu Ongko sedang mengalami kesulitan dalam mencairkan paket kredit yang sudah jatuh tempo. Rencana pencairan sekitar 291 paket kredit yang berjumlah lebih dari Rp 1 milyar gagal, sebab pada saat itu uang yang ada di kas YKAM hanya Rp 30 juta. Para

³⁵ Sejarah Skema Ponzi, Diakses dari <http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarahskema-ponzi.html>, Diakses tanggal 20 Agustus 2017, Pukul 21.53 Wib.

³⁶ Adler Haymans Manurung, *Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, (Jakarta: IKPIA Perbanas, 2009) hal. 14

anggota menjelang hari jatuh tempo seperti biasanya mendatangi kantor YKAM untuk meminta pembagian paket pinjaman Ongko yang pada saat itu tidak dapat mengabulkan pencairan paket terpaksa menyerahkan diri ke polisi. Ia ditahan dan kemudian kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.³⁷

Hasil pemeriksaan di pengadilan menyatakan Ongko telah menghimpun dana sebesar Rp 18 milyar melalui YKAM, tetapi yang sempat menikmati paket kredit Ongko hanya 2337 orang yang totalnya Rp 12 milyar, sehingga sisanya Rp 6 milyar dinyatakan telah dikorupsi oleh Ongko. Ongko akhirnya divonis 15 tahun penjara dengan tuduhan melakukan penipuan tindak pidana korupsi, sampai di tingkat kasasi vonis yang dijatuhkan tetap tidak berubah. Skema Ponzi terapan Ongko ternyata juga telah mengilhami sejumlah orang yang tidak bermoral untuk mengadopsinya ke dalam berbagai jenis bisnis di Indonesia. Praktek bisnis dengan metode serupa yang pernah beroperasi di Indonesia seperti PT Multi Jaya Indovesco (1992), PT Suti Kelola (1992), Arisan Danasonik (1995), PT Banyumas Mulya Abadi (1996), Kospin (1998), PT Qurnia Subur Alam Raya (2001), PT Adess Sumber Hidup Dinamika (2003), IBIST (2007), dll.³⁸

³⁷ *Ibid*, hal. 14-15

³⁸ *Ibid*, hal. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.